

Hukum Perdata :

Karena tidak terbukti bahwa penggugat adalah ibu yang tidak baik, penggugat harus ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang berumur 4 tahun tersebut .

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25 - 9 - 1980 No. 423 K/Sip/1980.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan akhir sebagai berikut dalam perkara :

Mariana Rosita Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang V No. 16 Jakarta, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

m e l a w a n :

Drs. Anton Lesiangi, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat III No.12 Jakarta, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan, terutama Keputusan Sela Mahkamah Agung tanggal 14 Mei 1980 No.423 K/Sip/1980 yang amarannya berbunyi sebagai berikut :

"Sebelum mengambil keputusan akhir.

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukannya kemudian guna melakukan pemeriksaan tambahan dan mendengar pihak orang tua dan adik kakak dari kedua belah pihak serta mereka yang tinggal serumah dengan kedua belah pihak ;

Menetapkan bahwa penetapan biaya perkara kasasi ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini ;
menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Sela dari Mahkamah

Agung tanggal 14 Mei 1980 No.423 K/Sip/1980 tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan telah mengadakan pemeriksaan tambahan tanggal 21 Juni 1980 ;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan terakhir dalam perkara ini Mahkamah Agung akan menimbang lebih dahulu keberatan-keberatan kasasi yang dikemukakan oleh penggugat untuk kasasi tersebut yang karena adanya keputusan sela dari Mahkamah Agung ditangguhkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ad.1 sampai dengan 3 dapat dibenarkan karena mengingat anak yang bernama Rizky Kumbaya masih dibawah umur yaitu berumur 4 tahun (lahir pada tanggal 14 Januari 1977), dan tidak terbukti bahwa penggugat asal adalah ibu yang tidak baik maka penggugat asal harus ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang selanjutnya bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan pemeriksaan perkara ini yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri tersebut maka ternyata bahwa anak tersebut lebih dekat kepada ibunya (penggugat asal) dari pada kepada ayahnya, sebab kalau dipangku ayahnya menangis dan muram, akan tetapi kalau akan diambil oleh ibunya anak itu tampak gembira ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Ny. Mariana Rosita Iskandar tersebut dapat diterima, dan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan yang dianggapnya sudah benar dan tepat, yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/tergugat asal adalah sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang timbul dalam tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Ny. Mariana Rosita Iskandar tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 September 1979 No.139/1979 PT. Perdata ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara : Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 putus karena perceraian ;

Menetapkan penggugat sebagai Wali-Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : Rizky Kumbaya anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1977 ;

Dengan ketentuan memperbolehkan tergugat untuk menengok anak tersebut ditempat penggugat dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat ;

Menghukum tergugat asal/tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.130,- (Seratus tiga puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari K a m i s, tanggal 25 September 1980 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Sela Mahkamah Agung tgl. 8 - 5 - 1980 No. 423 K/Sp/1980.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sela sebagai berikut dalam perkara :

Mariana Rosita Iskandar, bertempat tinggal di jalan Tanah Abang V No.16 Jakarta, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

m e l a w a n :

Drs. Anton Lesiangi, bertempat tinggal di Jalan Tebet Berat III No. 12 Jakarta tergugat dalam kasasi dahulu tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil ;

bahwa penggugat asli telah menikah di Kantor Catatan sipil Jakarta pada tanggal 13 Nopember 1974 seperti ternyata dalam kutipan Akte Perkawinan tanggal 3 Januari 1978 No.218/1974 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky yang lahir dirumah sakit bersalin J.P.K. Jakarta tanggal 14 Januari 1977 ;

bahwa sejak akhir tahun 1977 antara penggugat asli dan tergugat asli telah sering kali terjadi perselisihan/percekcokan yang diakibatkan oleh ketidak cocokan pandangan hidup serta watak dari penggugat asli dan tergugat asali yang sama-sama keras, bahkan sejak bulan Desember 1977 antara Penggugat asli dan tergugat asli sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri dan walaupun penggugat asli dan tergugat asli telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga tetapi ter-

nyata perselisihan/pertengkaran-pertengkaran antara penggugat asli dan tergugat asli tidak dapat didamaikan lagi ;

bahwa untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut serta untuk biaya hidup, penggugat asli memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh tergugat asli dan penggugat asli sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang masih kecil sudah pantas dan selayaknya ditunjuk untuk mengasuh dan mendidik dengan baik anak yang masih dibawah umur ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara : Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi, yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 putus karena perceraian ;
3. menetapkan sidang perwalian dengan menunjuk penggugat sebagai Wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : Rizky anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1977 ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar/memberikan nafkahi kepada penggugat untuk anak penggugat yang masih dibawah umur sampai dewasa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) tiap-tiap bulan ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 7 Pebruari 1979 No.321/1978 G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara : Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 putus karena perceraian ;

Menetapkan penggugat sebagai Wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Rizky Kumbaya, anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1977 ;

Dengan ketentuan memperbolehkan tergugat untuk menengok

anak tersebut ditempat penggugat dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat ;

Menghukum tergugat untuk membayar/memberikan uang nafkah kepada penggugat untuk anaknya : Rizky Kumbaya yang masih dibawah umur, sampai dewasa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayar paling lambat tanggal 5 tiap-tiap bulan sejak putusan ini diucapkan ;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan keputusannya tanggal 26 September 1979 No.139/1979 PT. Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan No.0321/1978 G, tertanggal 7 Pebruari 1979 sehingga amarnya lengkap bunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 putus karena perceraian ;

Menetapkan tergugat (Drs. Anton Lesiangi) sebagai wali dari anaknya : Rizky Kumbaya yang masih dibawah umur ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding masing-masing Rp.715,- (tujuh ratus lima belas rupiah) ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 30 Nopember 1979 kemudian terhadapnya oleh penggguat/terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.4/1979/Kas/321/1978 G yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Januari 1980 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 11

Januari 1980 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penguat/terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan pada tanggal 24 Januari 1980 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegakkan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa anak tersengketa (Rizky Kumbaya) diserahkan kepada tergugat dalam kasasi/tergugat asal sebagai walinya, karena anak dan ayah menganut agama yang sama, jadi pokoknya didasarkan pada agama dan bukan atas dasar hukum sebagaimana dikehendaki oleh pasal 41 huruf a Undang-undang Perkawinan adalah tidak tepat, sebab semua agama adalah baik dan tujuannya sama, maka tidak boleh dipakai sebagai dasar dalam mene-

tapkan tentang penunjukan wali dalam perceraian ;

2. bahwa bagi seorang anak yang masih dibawah umur 5 tahun (balita) dan belum dapat mengerti dan menerima agama yang mana yang paling baik baginya seperti dalam hal ini, maka yang harus dipentingkan adalah segi prikemanusiaan i.c. keselamatan, dan kesehatan anak, maka perawatan dan pemeliharaan yang tepat diserahkan kepada ibu kandungnya yaitu penggugat untuk kasasi/penggugat asal ;

3. bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mendasarkan penunjukan ayah (tergugat dalam kasasi/tergugat asal) sebagai wali dari anak tersebut pada kesanggupan ayah dalam hal keuangan adalah tidak tepat karena hal itu (penghasilan cukup) adalah sangat relatif dan hal relatif tidak dapat dipakai sebagai dasar suatu penetapan wali ;

4. bahwa ditinjau dari segi apapun tergugat dalam kasasi/tergugat asal belum pantas atau belum tepat untuk diserahi mengasuh anak yang masih dibawah umur, bahkan cenderung akan merusak dan merugikan sianak sendiri didalam pertumbuhan, karena tergugat dalam kasasi/tergugat asal setelah terjadinya perceraian tidak jarang membawa wanita bukan istrinya untuk tidur bersama-sama bertiga dengan anak yang masih dibawah umur, tergugat dalam kasasi/tergugat asal sering tidak berada dirumah, hanya menyerahkan anak tersebut kepada pembantu rumah tangga saja ;

5. bahwa mengenai pendidikan dan perkembangan jiwa anak, penggugat untuk kasasi/penggugat asal lebih mampu memberi contoh dan pendidikan yang baik, karena penggugat untuk kasasi/penggugat asal bekerja pada apotiknya sendiri yang berada dalam satu gedung dimana penggugat untuk kasasi/penggugat asal tinggal, sehingga kesempatan untuk mengawasi anak dapat dilakukan dengan mudah ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung dalam perkara ini ternyata bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan maupun Pengadilan Tinggi Jakarta belum memeriksa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut sebagaimana yang diharuskan oleh pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat Selatan harus diperintahkan untuk membuka kembali persidangan ini dengan memanggil kedua belah pihak ialah pihak orang tua dan adik kakak dari kedua belah pihak serta mereka yang tinggal serumah dengan kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan olehnya

untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan mendengar pihak-pihak dan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai penentuan biaya perkara harus ditanggihkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950.;

MEMUTUSKAN

Sebelum mengambil keputusan akhir.

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali persidangan ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukannya kemudian guna melakukan pemeriksaan tambahan dan mendengar pihak orang tua dan adik kakak dari kedua belah pihak serta mereka yang tinggal serumah dengan kedua belah pihak ;

Menetapkan bahwa penetapan biaya perkara kasasi ditanggihkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 1980 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 14 Mei 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Nawangsih Soetardi SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tgl. 26 - 9 - 1979 No.139/1979 PT.
Perdata.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara :

Drs. Anton Leslangi, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat III No.12 Jakarta, semula tergugat sekarang pbanding.

l a w a n :

Marlana Rosita Iskandar, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang V No.16 Jakarta, semula penggugat sekarang terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat mengenai perkara tersebut ;

Telah memperhatikan surat pembelaan (memori banding) yang diajukan oleh tergugat/pbanding serta telah diberitahukan kepada pihak lawan menurut segala aturan yang bersangkutan ;

Tentang duduknya perkara :

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 7 Februari 1979 No.0321/1978 G. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan sebagai Hukum bahwa perkawinan antara : Marlana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Leslangi yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 putus karena perceraian ;

Menetapkan penggugat sebagai Wali Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama : Rizky Kumbaya, anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1977 ;

Dengan ketentuan memperbolehkan tergugat untuk menengok anak tersebut ditempat penggugat dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat ;

Menghukum tergugat untuk membayar/memberikan uang nafkah kepada penggugat untuk anaknya, Rizky Kumbaya, yang masih di-

bawah umur, sampai dewasa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); setiap bulannya dan dibayar paling lambat tanggal 5 tiap-tiap bulan sejak putusan ini diucapkan ;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;
Menolak gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding pada tanggal 20 Pebruari 1979 telah memohon peradilan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Mei 1979 ;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa permohonan untuk peradilan banding terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena mana dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak telah menyetujui putusan Pengadilan Negei a quo mengenai perceraian ;

Menimbang, bahwa pembanding/tergugat berkeberatan ditetapkan penggugat - terbanding sebagai wali-ibu dari anaknya yang masih dibawah umur Rizky Kumbaya ;

Menimbang, bahwa tergugat-pembanding dalam memori-banding tertanggal 16 Pebruari 1979 mengemukakan sebagai keberatannya :

a. Anak kami yang bernama Rizky Kumbaya adalah seorang anak laki/putra dimana berdasarkan adat istiadat/kebudayaan dari daerah asal kami bahwa seorang anak laki-laki mempunyai kekuatan magis.

b. Bahwa anak kami Rizky Kumbaya sebagai seorang anak laki-laki adalah akan menjadi sebagai generasi penerus/pengganti dari kami pribadi sebagai ayahnya.

c. Bahwa kami sebagai tergugat memiliki kepercayaan agama Kristen, sehingga anak kami tersebut telah di baptis di Gereja Kristen Indonesia (G.K.I. Kwitang) pada tanggal 26 Juni 1977 (Surat Keterangan Baptis dari G.K.I. Kwitang terlampir) dan perlu diketahui penggugat Mariana Rosita Iskandar (Ibunya Rizky Kumbaya) memiliki/memeluk agama Islam.

d. Sehingga sudah barang tentu kalau anak kami tersebut turut dalam lingkungan ibunya/penggugat maka anak tersebut akan menghadapi suatu pendidikan agama yang lain yang berbeda/bertentangan dengan apa yang telah di baptiskan pada anak tersebut.

e. Bahwa penggugat/ibunya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat - Selatan No.0321/1978 G telah dinyatakan bahwa perkawinan antara Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi, yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 November 1974 putus karena perceraian, sehingga sejak keputusan tersebut ibunya/penggugat telah kembali kerumah orang tuanya yang terletak di Jln. Tanah Abang V/16 Jakarta, dengan demikian hidup bersama dengan orang tuanya dan adik-adiknya, dalam hal ini yang ingin kami sampaikan dan perlu diketahui oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Raya ialah bahwa ayahnya penggugat memiliki karakter yang sangat fanatik sekali atas agama yang dipeluknya yaitu agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam menentukan kepada siapa sebaiknya anak yang belum dewasa diserahkan pemeliharaan dan pendidikannya setelah orang tuanya bercerai, maka harus diperhatikan kepentingan si anak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada pokoknya dapat menerima keberatan-keberatan dari tergugat-pembanding; anak Rizky Kumbaya lebih tepat diserahkan pemeliharaan dan pendidikannya kepada tergugat-pembanding, mengingat Rizky Kumbaya beragama sama dengan ayahnya dan penghasilannya yang cukup ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri a quo patut diperbaiki sekedar mengenai perwalian dan pemberian nafkah kepada Rizky Kumbaya, karena ia diserahkan kepada tergugat-pembanding ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-perkara dalam tingkat banding dipikul bersama ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan No.0321/1978 G. tertanggal 7 Pebruari 1979 sehingga amarnya lengkap bunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan bahwa perkawinan antara Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 putus karena perceraian ;

Menetapkan tergugat (Drs. Anton Lesiangi) sebagai wali dari anak-nya : Rizky Kumbaya yang masih dibawah umur ;

Menolak gugatan selebihnya ;

Menghukum kedua' belah pihak untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkatan yang dalam tingkat banding masing-masing Rp.715,- (tujuh ratus lima belas rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 September 1900 tujuh puluh sembilan oleh kami: D.J. Staa SH, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari itu juga disidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti : M. Fachrur Rozie SH, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, tgl. 7 - 2 - 1979
No.321/1978 G.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, yang mengadili dan memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberi keputusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

Mariana Rosita Iskandar, bertempat tinggal di Jln. Tebet Barat III No.12 Jakarta, selanjutnya disebut penggugat,

L a w a n

Drs. Anton Lesiangi : bertempat tinggal di Jln. Tebet Barat III No.12 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan;
Telah mendengar kedua belah pihak ;
Telah mendengar saksi-saksi ;
Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 1978, yang didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan tanggal 17 Juli 1978, dibawah Reg. No.321/1978 G. telah mengemukakan sebagai berikut :

bahwa pengugat dengan tergugat telah menikah di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 seperti ternyata dalam Kutipan Akte Perkawinan tgl. 3 Januari 1978 No.218/1974 (terlampir); bahwa dalam perkawinan tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : Rizky, yang lahir di R. Sakit Bersalin Y.P.K. Jakarta tanggal 14 - 1 - 1977 (terlampir foto copy surat kelahiran No. Status 101 tertanggal 14 - 1 - 1977) ;

Bahwa sejak akhir tahun 1977 diantara penggugat dan tergugat telah sering sekali terjadi perselisihan/percekcokan yang diakibatkan oleh ketidak cocokan pandangan hidup serta watak dari penggugat dan tergugat yang sama-sama keras, bahkan sejak bulan Desember 1977

diantara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagai suami - isteri ;

bahwa walaupun penggugat dan tergugat telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga kami, tetapi ternyata perselisihan/pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan tergugat ternyata tidak dapat didamaikan lagi;

bahwa akibat dari keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai mana diuraikan diatas tidak ada lagi persesuaian paham dan ketenteraman hidup lagi ;

bahwa tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang baik dan bahagia, akan tetapi dengan keadaan seperti tersebut diatas, maka apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai dengan baik ;

bahwa untuk mengasuh dan mendidik anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur tersebut diatas, serta untuk biaya hidup penggugat memerlukan biaya yang harus ditanggung oleh tergugat;

bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang masih kecil (pada saat membuat surat gugatan ini berumur 1 tahun 6 bulan) sudah pantas dan selayaknya ditunjuk untuk mengasuh dan mendidik dengan baik: anak yang masih dibawah umur ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga untuk menjaga dan mencegah ekses-ekses lain yang tidak diinginkan, maka penggugat memilih jalan keluar satu-satunya adalah membatalkan perkawinan penggugat dan tergugat dengan perceraian ;

bahwa oleh karena penggugat memilih jalan keluar satu-satunya, yakni perceraian, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, berkenan mengambil suatu ketetapan/memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara : Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi, yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tgl. 23 Nopember 1974 putus karena perceraian ;
3. Menetapkan sidang perwalian dengan menunjuk penggugat sebagai Wali-Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama: Rizky, anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1977 ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar/memberikan nafkah kepada penggugat untuk anak penggugat yang masih dibawah umur

sampai dewasa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tgl. 5 (lima) tiap-tiap bulan.

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang yang telah ditentukan, penggugat telah menghadap sendiri dan tergugat diwakili oleh Sdr. Syarifuddin Tambunan SH, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 - 8 - 1978 :

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak tidak dapat diperdamaikan satu dengan yang lain, setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

bahwa benar antara tergugat dan penggugat telah melangsungkan pernikahan di Catatan Sipil Jakarta pada tgl. 23 Nopember 1974, dan dari perkawinan itu telah menghasilkan seorang anak laki-laki yang lahir pada tgl. 14 Januari 1977, dan diberi nama : Rizky Kumbaya.

bahwa memang benar pula antara tergugat dan penggugat setelah berumah tangga tidak ada kecocokan, dan mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga antara tergugat dan penggugat sering terjadi perbedaan paham, percekocokan-percekocokan, bahkan sejak Desember 1977 antara kedua belah pihak sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri :

bahwa kedua belah pihak secara maximal telah sama-sama berusaha untuk rukun sebagaimana lazimnya yang diidam-idamkan setiap rumah tangga, namun sedemikian jauh hal itu tidak berhasil;

Oleh karena itu bagi kedua belah pihak tergugat dan penggugat tiada jalan lain kecuali: jalan perpisahan;

bahwa mengenai satu-satunya anak tergugat yaitu Rizky Kumbaya hendaknya dapat diserahkan kepada tergugat (ayahnya) untuk mendidiknya hingga dewasa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. tergugat yakin benar anak itu dapat dirawat dan diasuh oleh tergugat karena ia adalah seorang anak laki-laki yang diharapkan sebagai generasi penerus sesuai dengan cita-cita luhur tergugat ;

b. perbedaan agama antara tergugat dan penggugat, dimana tergugat beragama Kristen dan penggugat pemeluk Islam, sedang anak tergugat itu telah di baptis di Gereja Kristen Indonesia pada tgl. 26 Juni

977 sebagaimana dapat dilihat dari Surat - Baptis G.K.I. Kwitang, Jakarta (terlampir T.I) ;

c. tergugat merasa khawatir, apabila anak tersebut diasuh/dirawat oleh penggugat akan dapat mengarahkan watak dari pada anak tersebut yang secara prinsipiell tidak tergugat setuju dengan kata lain bahwa tergugat tidak yakin penggugat akan mampu mendidik anak itu nantinya, karena tergugat mengetahui benar bagaimana kemampuan penggugat dalam mendidik anak ;

bahwa mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan antara tergugat dan penggugat pada prinsipnya tergugat bersedia untuk membaginya dengan penggugat selama harta yang dimaksudkan itu ada dan dapat dibuktikan oleh penggugat ;

bahwa tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali hal-hal yang dengan jelas diakui oleh tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat/Selatan dapat memutuskan : menyatakan perkawinan antara tergugat dan penggugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tgl. 23 Nopember 1974, putus karena perceraian ;

menetapkan tergugat sebagai wali dari seorang anak laki-laki yang bernama Rizky Kumbaya ;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyerahkan repliknya tertanggal 12 Oktober 1978, serta bukti tertanda P-1 s/d P-4; yang isinya semuanya untuk menyingkat keputusan ini harus dianggap sebagai termuat disini ;

Menimbang, bahwa tergugat telah menyerahkan dupliknya tertanggal 1 Nopember 1978 serta bukti T-1 s/d T-2, yang isinya semuanya untuk menyingkat keputusan ini harus dianggap sebagai termuat dalam keputusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan-keterangan dua orang saksi penggugat bernama Romlah binti Tarto Taruno dan Sucia; sedang tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak telah mohon putusan ;

Tentang pertimbangan hukum :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah

seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diakui oleh tergugat sepanjang mengenai :

1. tidak ada kecocokan ;
2. mempunyai pandangan hidup yang berbeda ;
3. sejak Desember 1977 antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami-isteri ;

Sedangkan tergugat membantah dalil penggugat mengenai perwalian dari anaknya bernama : Rizky Kumbaya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4, serta 2 orang saksi bernama : Romlah binti Tarto Taruno dan Sucia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tersebut, ternyata : bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 ;

bahwa dari pernikahan mana telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama : Rizky Kumbaya.

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah dasar dari gugatan perceraian ini :

Seperti yang didalihkan penggugat, adanya keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi ;

Apakah memang terdapat suatu keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi antara penggugat dan tergugat ?

Menimbang, bahwa pada jawaban tergugat tertanggal 22 Agustus 1978, tergugat telah mengakui bahwa akibat-akibat pandangan hidup yang berbeda :

sehingga sering terjadi perkecokan-perkecokan ;

bahkan sejak Desember 1977 antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami-isteri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 orang saksi penggugat yang dibawah sumpah telah menerangkan antara lain :

bahwa mereka mengetahui dan mendengar bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan-perkecokan ;

Menimbang, bahwa tergugat sendiri tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, yaitu penga-

kuan kedua belah pihak disertai keterangan-keterangan 2 orang saksi dibawah sumpah, maka terbukti lah gugatan penggugat, sehingga peti-
tium no.3 yaitu mengenai perwalian dari Rizky Kumbaya dimana kedua
belah pihak menginginkan sebagai wali dari Rizky Kumbaya, anaknya
yang masih dibawah umur dengan dalil masing-masing antara lain yaitu:
penggugat : mendasarkan bahwa penggugat menginginkan sebagai wali
karena anaknya masih kecil (2 tahun) sedang :
tergugat : menginginkan sebagai wali karena adalah seorang anak
laki-laki yang diharapkan sebagai generasi penerus sesuai dengan
cita-cita luhur tergugat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa terhadap perwalian dari anak penggugat dan
tergugat Rizky Kumbaya tersebut, Pengadilan berpendapat :

karena anak tersebut masih kecil sekali yaitu berumur 2 tahun,
dimana anak tersebut lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu
dari pada seorang ayah ;

karena ternyata saat ini penggugat lebih banyak waktu untuk
mengasuh anak tersebut daripada tergugat yang sering keluar kota dan
keluar negeri ;

bahwa didalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa peng-
gugat adalah ibu yang pantas dan sanggup untuk mendidik anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat sebagai seorang bapak,
yang juga menyintai anaknya, adalah layak untuk diperbolehkan mene-
ngok anaknya ditempat penggugat dengan memberitahukan kepada
penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mengenai uang nafkah yang diminta penggu-
gat, didalam peti-tium No.5 Pengadilan berpendapat :

Oleh karena tergugat berkedudukan baik dimasyarakat serta ber-
penghasilan cukup, seperti yang diakui oleh tergugat dipersidangan,
adalah layak untuk memberi uang nafkah sebesar Rp.75.000,- (tujuh
puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, dan dibayarkan paling lambat
tanggal 5 tiap-tiap bulan, sejak putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa tergugat berada dipihak yang kalah, diharus-
kan membayar ongkos perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal dari pada undang-undang yang bersang-
kutan ;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Mariana Rosita Iskandar dengan Drs. Anton Lesiangi, yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1974 putus karena perceraian.

Menetapkan penggugat sebagai Wali-Ibu dari anaknya yang masih dibawah umur bernama Rizky Kumbaya, anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1977;

Dengan ketentuan memperbolehkan tergugat untuk menengok anak tersebut ditempat penggugat dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada penggugat ;

Menghukum tergugat untuk membayar/memberikan uang nafkah kepada penggugat untuk anaknya : Rizky Kumbaya, yang masih dibawah umur, sampai dewasa sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setiap bulannya dan dibayar paling lambat tanggal 5 tiap-tiap bulan sejak putusan ini diucapkan ;

Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 1979 dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Kami : Ny. Noersyamsu Yustham SH, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota : Ny. Fatimah Achyar SH, dan Setiyono SH, serta penggugat dan tergugat dan kuasa tergugat dan Panitera-Pengganti Ny. Dengasi S.